



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Jl. Azoka No. 3 Maros Telp. (0411) 373999, Fax. (0411) 373 800

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Nomor : 03/P.KWK-MR/2009

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan kode etik pelaksana/penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Kode Etik pelaksana/penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros dengan Keputusan KPU Kabupaten Maros tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Kode Etik Pelaksana/Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2010, selanjutnya disebut **Kode Etik**.

KEDUA

: Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku dan mengikat anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, dan seluruh pelaksana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2010 pada semua

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maros

Pada Tanggal : 28 Desember 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Ketua,

Ttd

A.NUR IMRAN, S.Hut.M.Si.



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maros
Nomor : 03 Tahun 2009
Tanggal : 28 Desember 2009
Tentang : Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2010

A. PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagai Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2010, KPU Maros menyusun Kode Etik Pelaksana/Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maros. KPUD Maros menyadari sepenuhnya bahwa tugas dan kewenangan menyelenggarakan Pemilu merupakan tugas terhormat dan mulia karena menyangkut proses penentuan pemimpin Daerah Maros.

Agar hasil kerjanya dipercaya, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya para pelaksana Pemilu harus bertindak independen, nonpartisan dan tidak memihak. Para pelaksana/penyelenggara Pemilu harus melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mematuhi Kode Etik Pelaksana/Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maros

Kode Etik ini bersifat mengikat dan karena itu wajib dipatuhi oleh setiap anggota KPU Kabupaten serta seluruh tingkatan pelaksana/penyelenggara. Penegakan Kode Etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan KPU Kabupaten Maros.

B. KETENTUAN UMUM

1. KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maros yang mandiri, tetap, nonpartisan, tidak memihak, transparan dan profesional;
2. KPU Kabupaten menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maros berdasarkan asas Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas ;
4. Kode Etik ini adalah rumusan kaidah perilaku yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjabaran prinsip-prinsip pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum:
 - a. pelaksana pemilihan menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
 - b. pelaksana pemilihan bertindak nonpartisan dan tidak berpihak;
 - c. pelaksana pemilihan bertindak transparan dan akuntabel;
 - d. pelaksanaan pemilihan melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;
 - e. pelaksana pemilihan tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;
 - f. administrasi pemilihan yang akurat.

C. DALAM PELAKSANAAN PEMILU, PELAKSANA WAJIB:

1. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum:
 - a. Melakukan tindakan yang nyata-nyata diperintahkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan tindakan sesuai dengan yang didelegasikan atau sesuai dengan yurisdiksi otoritanya;
 - c. Melakukan tindakan, mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan;
 - d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.
2. Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparial
 - a. Bersikap dan bertindak netral dan tidak memihak dalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, calon, dan pemilih;
 - b. Bertindak konsekuen adil dan memiliki pertimbangan yang matang;
 - c. Memperlakukan setiap peserta secara adil dan jujur dengan mempertimbangkan semua kondisi yang berlaku;
 - d. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindarkan diri dari intervensi pihak lain;
 - e. Tidak terlibat dalam kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan rasa simpati atau antipati terhadap calon tertentu;
 - f. Tidak mengemukakan pandangan atau pernyataan yang bersifat partisan;
 - g. Tidak memberitahukan pilihan politiknya kepada orang lain dan tidak menanyakan pilihan politik orang lain;
 - h. Tidak mengemukakan pernyataan terbuka kepada umum berupa pendapat yang menyerang pribadi calon;
 - i. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus hukum yang timbul dalam Pemilu, dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan bilamana keputusan yang diambil menyangkut kepentingan yang berbeda;
 - j. Berlaku adil dalam membuat keputusan.
3. Bertindak Transparan dan Akuntabel
 - a. Menjelaskan bahwa keputusan yang diambil adalah berdasarkan undang undang yang berlaku, tata tertib dan prosedur yang telah ditetapkan.
 - b. Membuka akses publik mengenai Informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - c. Mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - d. Merespon kritik dan pertanyaan public secara arif dan bijaksana;
 - e. Bersikap terbuka , terus terang dan bekerja sama dengan lembaga pengawasan.
4. Melayani Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya
 - a. Memberi Informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
 - b. Memastikan bahwa pemilih memahami secara tepat langkah dan tahapan proses Pemilu;
 - c. Membuka akses yang lebih luas bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan Pemilu;
5. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan
 - a. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari calon atau peserta Pemilu, perusahaan/pengusaha atau individu yang dapat menarik keuntungan dari keputusan pelaksana pemilihan;
 - b. Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang resmi ataupun tidak resmi, termasuk kegiatan pribadi, yang dilakukan oleh calon dan peserta Pemilu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
6. Bertindak Profesional
 - a. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi pelaksana Pemilu;
 - b. Bertindak berdasarkan prosedur standar dan substansi profesi administrasi Pemilu;

7. Administrasi Pemilu yang akurat meliputi:

- a. Memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan fakta;
- b. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan, disusun dan dipublikasikan dengan cara yang sistematis, jelas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

D. PENUTUP

Demikian Kode Etik Pelaksana ini dibuat, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 28 Desember 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

KETUA,



A. NUR IMRAN, S.Hut.M.Si.

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Ketua KPU Prov. Sul-Sel, di Makassar;
2. Bupati Maros, di Maros;
3. Ketua DPRD Kabupaten Maros, di Maros;
4. Ketua Panwaslu Kab. Maros, di Maros;
5. Arsip.

- a. Melaksanakan pekerjaan sebagai panggilan profesi;
 - b. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana dengan komitmen tinggi;
 - c. Menggunakan waktu secara efisien sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh organisasi pelaksana Pemilu;
8. Administrasi Pemilu yang akurat meliputi:
- a. Memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan fakta;
 - b. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan, disusun dan dipublikasikan dengan cara yang sistematis, jelas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

D. PENUTUP

Demikian Kode Etik Pelaksana ini dibuat, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 28 Desember 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

KETUA,

Ttd.

A.NUR IMRAN, S.Hut.M.Si.

Disalin sesuai dengan aslinya,

Kasubag. Hukum,



Najib, S.H.

NIP. 19651231 199401 1 005